



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Tata Cara Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
-

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Lampung.
 3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
 4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi.
 9. Biro Perlengkapan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Biro adalah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
-

10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Balai, Panti dan UPT pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi.
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
 12. Barang milik daerah adalah semua barang milik Pemerintah Provinsi yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 13. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.
 14. Pembantu Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 15. Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
 16. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
 17. Kuasa Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
 18. Lembaga Negara/Daerah adalah lembaga yang dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang atau Peraturan Daerah.
 19. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Provinsi.
 20. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 21. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik Daerah.
 22. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif, didasarkan pada data atau fakta yang objektif dan relevan, dengan menggunakan metode atau teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik Daerah.
 23. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas Barang Milik Daerah.
 24. Daftar Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat DBMD adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah.
 25. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.
 26. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP atau adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna barang.
 27. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat dengan KIB adalah kartu yang memuat data Barang Milik Daerah per golongan secara tersendiri yang dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, nilai harga, dan data lain mengenai barang tersebut yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain.
-

28. Kartu Inventaris Ruang yang selanjutnya disingkat dengan KIR adalah kartu yang memuat data barang inventaris yang berada dalam suatu ruangan tertentu.
29. Laporan Barang Pengguna yang selanjutnya disebut LBP adalah laporan yang disusun oleh pengguna barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir periode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut.
30. Laporan Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disebut LBKP adalah laporan yang disusun oleh kuasa pengguna barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir periode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penatausahaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 3

Penatausahaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan maksud untuk:

- a. mengamankan barang milik daerah;
- b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah;
- c. memberikan jaminan kepastian administratif dan yuridis dalam pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah;
- d. memberikan nilai tambah bagi setiap barang milik daerah bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat.

Pasal 4

Penatausahaan Barang Milik Daerah bertujuan untuk:

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah;
- b. mewujudkan akuntabilitas dalam pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- c. mewujudkan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien; dan
- d. meningkatkan kemanfaatan barang milik daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mengatur tata cara pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah Provinsi meliputi Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan.

BAB IV

KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Gubernur sebagai pemegang kekuasaan Penatausahaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab atas penatausahaan barang milik daerah.
- (2) Gubernur selaku pemegang kekuasaan penatausahaan barang milik daerah mempunyai wewenang menetapkan kebijakan penatausahaan barang milik daerah.
- (3) Gubernur dalam rangka penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola;
 - b. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah yang membidangi pengelolaan aset selaku Pembantu Pengelola;
 - c. Kepala SKPD selaku Pengguna; dan
 - d. Kepala UPT/Kepala Biro selaku Kuasa Pengguna;
- (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dalam penatausahaan barang milik daerah bertindak selaku Pengelola, berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. meneliti dan menyetujui rencana penatausahaan barang milik daerah;
 - b. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah; dan
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan barang milik daerah.
- (5) Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah yang membidangi pengelolaan aset sebagai Pembantu Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan penatausahaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD.
- (6) Kepala SKPD selaku Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terhadap barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan penatausahaan barang milik daerah;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan barang milik daerah;
 - c. mengajukan Rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur melalui Pengelola;
 - d. melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan penatausahaan barang pengguna per triwulan dan laporan penatausahaan barang pengguna tahunan kepada pengelola melalui pembantu pengelola.
- (7) Kepala UPT/Biro selaku Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terhadap barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. mengusulkan kebijakan penatausahaan barang milik daerah;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan barang milik daerah;
 - c. mengajukan rencana penatausahaan barang milik daerah bagi UPT yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - d. melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan;

- e. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi UPT yang dipimpinnya;
- f. memelihara dan mengamankan; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan penatausahaan barang kuasa Pengguna per triwulan dan laporan penatausahaan barang kuasa pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.

BAB V
PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 7

- (1) Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Penggolongan dan kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pencatatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E dan F.
- (4) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

Pasal 8

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik Daerah selain tanah dan bangunan.
- (2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Inventarisasi

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan inventarisasi terhadap seluruh barang milik Daerah, berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- (2) Pembantu Pengelola sebagai pusat inventarisasi barang milik Daerah, bertanggungjawab untuk menghimpun hasil inventarisasi barang milik Daerah.
- (3) Inventarisasi barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pencatatan, penilaian dan pendokumentasian barang milik Daerah ke dalam Daftar Rekapitulasi Barang Inventaris.
- (4) Daftar Rekapitulasi Barang Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola secara periodik.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan sensus barang milik Daerah sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasinya.

- (2) Pengguna wajib melaksanakan sensus barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pembantu Pengelola sebagai pusat inventarisasi barang milik Daerah, bertanggungjawab atas koordinasi pelaksanaan sensus barang milik Daerah.
- (4) Pelaksanaan sensus barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara swakelola dan/atau mengikutsertakan penyedia barang/jasa.
- (5) Pelaksanaan sensus barang milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Pengelola.
- (3) Pengelola/Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 -Maret - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - Maret - 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1005

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR....12.....